



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : B/420.02.02.01/5270/409.10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Nomor : 132/SDI-LH/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023
5. OSS NIB 0710210019716 tanggal 7 Oktober 2021
6. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

**MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEPADA :**

- 1 Nama Lembaga : **SD ISLAM LUKMANUL HAKIM**
- 2 Nama yayasan : Yayasan Yasin Yusuf Kedemangan
- 3 Nama Penanggungjawab : H. Maskur, S.Pd
- 4 Alamat Lembaga : Jl. Nakula No. 03 Kademangan
Kec. Kademangan Kab. Blitar
- 5 NPSN : 20549297
- 6 NPYP : AN1386
- 7 Status Sekolah : A dengan Nilai 92
(Akreditasi)
- 8 Tgl dan Nomor Akte : 15 Oktober 2015, Nomor : 05
Yayasan
- 9 Berdiri : 28 Maret 2005
- 10 Keterangan :
 - a. Pemberian Ijin Berlaku 5 (lima) tahun
Terhitung mulai 02 Agustus 2023 s.d 01 Agustus 2028
 - b. Rekomendasi Ijin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga bersangkutan

Blitar, 1 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001